



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 26.C /KPTS/408.21/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEUUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/348/408.21/2011 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 PAOA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan PPKD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/ 408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/KPTS/408.21/2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/KPTS/408.21/2012, sebagai berikut :

Pada Halaman Lampiran :

- 1) Setelah nomor urut 33 ditambah satu nomor urut baru, sehingga nomor urut 34 ditulis:

1	2	3	4
34	ERMIYANA NIP. 19850124 201001 2 001	Staf	Bendahara Penerimaan PPKD (Bendahara Penerimaan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.